

Selayang Pandang Tafsir Liberal di Indonesia

Zulaiha, Eni

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
enizulaiha@uinsgd.ac.id

Putra, Restu A

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ashariputra48@gmail.com

Gani, Rizal Abdul

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rizal.agani28@gmail.com

Suggested Citation:

Zulaiha, Eni; Putra, Restu A; Gani, Rizal Abdul. (2021). Selayang Pandang Tafsir Liberal di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 2: pp 151-156. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.11700>

Article's History:

Received 2021-02-16; Revised 2021-05-02; Accepted 2021-05-02.
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak:

Pemahaman atas ajaran Islam, dalam hal ini terhadap kitab suci Al-Quran mengalami perubahan yang terus menerus, khususnya dari segi penafsiran atas teks suci tersebut. Belakangan wacana penafsiran liberal menjadi sesuatu yang layak menjadi perhatian lantaran, tidak hanya dianggap mampu memberikan solusi terhadap persoalan era modern, tapi juga menimbulkan banyak pro dan kontra. Sejumlah tokoh-tokoh muslim bahkan mengajukan secara terang-terangan tawaran baru memahami Islam secara liberal. Penelitian ini hendak mengurai bagaimana latar belakang tafsir liberal di Indonesia, serta seperti apa metode yang digunakannya.

Kata Kunci: tafsir al-Quran, analisis tekstual, Islam liberal, Islam Indonesia

Abstract:

Understanding the holy book of the Koran, undergoes continuous changes, especially in terms of the interpretation of the holy text. Recently, the discourse of liberal interpretation has become something that deserves attention because it is considered capable of providing solutions to the problems of the modern era and raises many pros and cons. Several Muslim figures have even put forward a new offer to understand Islam liberally. This study intends to parse the background of the liberal interpretation in Indonesia and what methods it uses.

Keywords: tafsir al-Quran, textual analysis, liberal Islam, Indonesian Islam

PENDAHULUAN

Adanya hasrat untuk ingin menyesuaikan ajaran Islam sesuai dengan konteks kekinian, sejumlah pemikir dan cendekiawan telah berusaha sejak lama melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan, dalam hal ini Al-Quran (Rahman, 2016). Dalam sebuah diskusi di Kampus UIN Syarif Hidayatullah pada 28 Agustus 2004, seorang pemikir Islam kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd dari Leiden University, Belanda, mengutarakan Al-Quran mestinya diposisikan sejajar dengan pembacanya sehingga terdapat interaksi yang intens. Dengan begitu bahasa teks itu dapat dipahami untuk merespons kondisi kekinian yang dihadapi oleh manusia (Zayd, 1994)

Pada tahun 2014 Jurnal Usuludin yang diterbitkan di Malaysia memuat penelitian Edward Maofur dan Zulkifli Mohd Yusoff tentang pengaruh liberalisme terhadap kajian al-Qur'an di Indonesia. Pada pendahuluan penelitian tersebut mereka menyatakan bahwa gelombang liberalisme yang menyerang Indonesia menambah multi krisis keagamaan di Indonesia. Argumen yang mereka angkat adalah tentang upaya golongan Muslim liberal menimbulkan keraguan terhadap al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam (Maofur et al., 2014).

Liberalisme tidak hanya menjadi manhaj berfikir tetapi telah berupaya masuk dalam “area” metode memahami teks-teks al-Qur’an (Zulaeha, 2020). Kaum liberalis berusaha merekonstruksi pemahaman ulama klasik yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan sosio-kultural masyarakat saat ini. Rekonstruksi tidak hanya terhadap hasil penafsiran namun juga dari segi metode penafsirannya (Wibisono, 2020). Asumsi kaum Islam liberal, metode yang digunakan oleh ulama klasik tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul di abad modern ini (Maladi & Barkia, 2021). Makalah ini hendak mengurai bagaimana latar belakang munculnya Tafsir Liberal di Indonesia. Seperti apa metode yang digunakan para penganut paham liberal dalam menafsirkan Al-Quran (Rosyad, 2007). Lalu apa implikasinya bagi pemahaman keislaman itu sendiri.

Pengertian dan latar Belakang Tafsir Liberal

Kata Liberal berasal dari bahasa Inggris liberalism, dan dari bahasa Perancis, liberalisme yang berarti liberty (Inggris) atau liberte dalam bahasa Perancis. Dalam istilah Arab, liberal disebut dengan istilah al-libiraliyah yang berarti al-hurriyyah (kebebasan) (Abdillah, 2019). Secara singkat liberalisme dapat diartikan sebagai aliran kebebasan (Rahardjo, 2010).

Kelompok ini meyakini bahwa kebebasan individual wajib untuk dihormati dan menjadi tugas dari pemerintahan untuk menjaga dan menjamin rakyatnya dalam berpikir, berekspresi, berpendapat dalam kebebasan tersebut.

Terdapat selisih pendapat mengenai kapan awal mula muncul paham liberalisme ini. Sebagian ahli berpendapat bahwa kelompok liberalisme pertama kali berkembang di Barat pada abad ke 16 M kemudian paham ini menyebar ke dunia Arab sehingga ikut mewarnai dunia Arab pada kala itu (M. R. Ghazali, 2015). Pengaruh liberalisme Barat dalam dunia Arab diantaranya masuk dalam dunia filsafat dan pola berpikir bangsa Arab.

Adapun sejarah liberalis dalam Islam dikenal dengan istilah Islam Liberal. Secara spesifik ungkapan “Islam Liberal” pertama kali diungkapkan oleh penulis Barat seperti Leonard Binder dan Charles Kurzman (Rachman, 2010). Meskipun terkesan kontradiktif akan tetapi istilah ini tetap digunakan untuk merepresentasikan suatu golongan umat Islam yang berpikir bebas dan tidak mau terikat oleh hasil pemikiran ulama-ulama pada periode klasik (Akbar & Rahmat, 2021).

Sejarah masuknya liberalisme berakar dari dua fenomena yang mempengaruhi psikologi umat Islam. Pertama adalah fenomena “penjajahan” oleh negara Barat ke hampir seluruh negara umat Islam. Kedua adalah fenomena “ketinggalan” dari sudut sains dan teknologi umat Islam dibanding dengan negara Barat.

Reaksi umat Islam atas fenomena ini dapat dikelompokkan menjadi empat: Pertama, golongan umat Islam yang putus asa secara total dan pasrah menerimanya sebagai satu ketentuan dari Tuhan. Kedua, adalah kelompok umat Islam yang berpendapat bahwa agama adalah penghalang untuk mencapai kemajuan. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi umat yang maju dan berkuasa, Islam perlu dipisahkan dari kehidupan sosial.

Teori pemisahan ini disebut dengan sekularisme, mereka berkilat pada negara Barat yang berhasil menacapai kejayaan dengan sistem ini. Ketiga, adalah kelompok umat Islam yang beranggapan agama sebagai faktor kemuduran Umat Islam. Solusi yang ditawarkan oleh kelompok ini adalah dengan rekonstruksi ulang ajaran dan tafsir al-Qur’an yang telah lama menjadi pegangan umat Islam. Semangat kelompok ini adalah pembaruan ajaran Islam dan membongkar kejumudan pemikiran umat Islam. Kelompok ketiga ini disebut dengan aliran Islam liberal. Meskipun sekilas berbeda dengan kelompok sekularisme namun dalam beberapa sisi terdapat titik kesamaan antara keduanya (Abdullah, 2007).

Keempat, kelompok yang mengakui kemunduran umat Islam namun mereka tidak mempersalahkan agama. Mereka menyalahkan umat Islam yang tidak mempraktekan ajaran Islam yang murni. Mereka berkeyakinan kemajuan umat Islam seharusnya diukur dengan neraca wahyu yakni Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah, bukan diukur dari peradaban Barat yang berdasarkan materialisme dan hawa nafsu (Abdullah, 2007).

Sedangkan di Indonesia Perkembangan pemikiran Islam liberal dapat dilacak dalam berbagai gerakan pembaruan dan modernisme Islam di Indonesia pada akhir abad ke-20. Kemunculannya di Indonesia boleh dikatakan lebih belakangan dibandingkan di negara-negara Islam lainnya, seperti Mesir dan Pakistan yang lebih dahulu mengenalkan pemikiran ini (Bachtiar, 2017).

Wacana pemikiran Islam liberal muncul kali pertama di Indonesia oleh Greg Barton (1999), dalam bukunya yang berjudul Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Djohan Efendi, dan Abdurahman Wahid) pada 1999 (Wahid, 1999).

Semenjak itu, wacana pemikiran Islam liberal menjadi populer, yang kemudian diteruskan oleh Charles Kurzman dalam bukunya Liberal Islam dan oleh Ulil Abshar Abdalla yang tergabung dalam organisasi JIL (Barton & Tahqiq, 1999). Jaringan Islam Liberal (JIL) yang didirikan pada 8 Maret 2001 dengan koordinatornya Ulil Abshar Abdalla dan anggotanya, antara lain: Luthfi Assyaukanie, Nong Darol Mahmada, Novriantoni, Burhanuddin Muhtadi, Rizal Malaranggeng, Saeful Mujani, Hamid Basyaib, Taufiq Adnan Amal, Syamsu Rizal Pangabeang, Ahmad Sahal, Budi Munawar-Rahman, dll (Pribadi & Haryono, 2002; Rachman & Shofan, 2011). Adapun tujuannya untuk mendukung pemikiran Islam Liberal.

Pandangan Liberalis Tentang Metode Tafsir

Kalangan pegiat Islam liberal berpandangan bahwa metodologi penafsiran al-Qur’an yang digunakan ulama selama ini banyak mengandung kelemahan dan tidak mampu menjawab permasalahan saat ini. Kelemahan metodologi tafsir yang digunakan selama ini adalah terlalu “men-Tuhan-kan” teks dan mengabaikan realitas yang ada, memandang rendah kemampuan akal, dan kurang maksimal dalam menggunakan akal untuk merumuskan konsep kemaslahatan. (Abd Moqsih

Ghazali & Abshar-Abdalla, 2009). Oleh karena itu, metodologi tafsir yang digunakan oleh ulama klasik di masa lalu tidak perlu dipertahankan lagi dan harus diganti dengan metodologi yang mengapresiasi kemodernan (Maofur et al., 2014).

Bagi golongan Islam liberal metode penafsiran al-Qur'an yang sesuai dengan konteks kemodernan adalah metode hermeneutika. Hermeneutika adalah sebuah metode yang mengkombinasikan teori-teori dalam disiplin ilmu al-Qur'an namun ditambah dengan teori-teori sains kemasyarakatan modern (Rachman, 2010).

Metode hermeneutika diyakini oleh golongan liberalis mampu menyelesaikan permasalahan penafsiran ayat-ayat yang "tidak akomodatif" terhadap isu-isu kemanusiaan modern saat ini seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, pernikahan beda agama atau tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia secara umum (Yusoff & Abdullah, 2005).

Golongan Islam liberal memunculkan kaidah-kaidah baru dalam menafsirkan al-Qur'an yang menguatkan metode hermeneutika mereka. Diantara kaidah-kaidah yang mereka rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Al-'ibrah bi al-maqasid la bi al-alfaz

Kaidah baru ini menuntut para mufassir untuk melakukan pergeseran paradigma dari menjadikan teks sebagai pusat perhatian tafsir untuk mencari ideal moral (*maqasid shar'iyyah*) teks al-Qur'an. Dengan kaidah ini menghasilkan penafsiran al-Qur'an ala Islam Liberal sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan dunia modern saat ini. Salah satu penafsiran Liberalis tentang penghalalan judi SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) karena membawa manfaat untuk perekonomian dan pembangunan Negara (Madjid, 1995).

2. Jawaz naskh al-Nusus al-juz'iyah bi al-maslahah

Kaidah ini memberikan otoritas kepada kemaslahatan untuk membatalkan ketentuan-ketentuan legal spesifik dalam teks al-Qur'an. Seperti membatalkan ayat-ayat hukuman ('uqubah) karena hukuman sifatnya relatif mengikuti perkembangan zaman. Kemaslahatan di sini menjadi kontrol terhadap keberadaan ayat-ayat al-Qur'an yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini didasarkan kepada keyakinan bahwa tidak ada hukum Islam yang bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Menurut Islam liberalis, disinilah letak perbedaan yang mendasar antara pendekatan tafsir liberalis dengan pendekatan tafsir klasik yang kurang memperhatikan konsep kemaslahatan dan hanya menjadikan mukalaf yang tidak berdaya dan menjadi "hamba" teks (Maofur et al., 2014).

3. Tanqih al-nusus bi al-'aql mujma' 'alaih yajuz

Maksud dari kaidah ini adalah akal publik memiliki wewenang untuk mengedit, menyempurnakan dan mengubah terhadap ayat khusus atau ayat yang mengandung format hukum khusus dalam pelaksanaannya. Menurut liberalis kaidah ini menjadi solusi terhadap pertentangan antara pandangan umum di masyarakat dengan tekstual dari ayat-ayat al-Qur'an. Proses tanqih menurut liberalis kebutuhannya sangat mendesak untuk saat ini kerana dalam realitanya banyak dijumpai ayat khusus dalam al-Qur'an seperti waris yang tidak lagi diterima oleh pandangan umum masyarakat.

Terlihat dari konsep maqasid, masalah, dan 'aql al-mujtama', kaum liberalis menempatkan akal pada posisi yang sangat tinggi. Mereka meletakkan akal sejajar dengan teks, bahkan lebih tinggi. Bagi mereka akal bisa mengamandemen dan merubah makna literal teks. Lebih jauh, bagi mereka, standar kebenaran sebuah penafsiran adalah kesesuaiannya dengan akal manusia. Dalam hal ini mereka mendasarkan idenya pada posisi mulia (takrim) manusia, seperti disinyalir al-Qur'an. Yaitu pada Surat Al Isra Ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Secara keseluruhan terkait pandangan keislaman, kaum Liberal pada dasarnya mempercayai bahwa Islam harus dipahami sebagai agama yang hidup (*living religion*). Seperti halnya organisme, menurut mereka, Islam harus dilihat sebagai agama yang dinamis (tidak statis dan kaku). Islam harus menjadi agama yang membebaskan (liberatif), bukan agama yang dogmatis-restruktif.

Sejalan dengan pandangan ini, kaum liberalis mencoba menawarkan penafsiran al-Qur'an kontekstual yaitu penafsiran yang menekankan nilai etis-religius, bukan penafsiran yang menekankan makna literal teks. Dengan pemahaman semacam ini, menurut mereka, Islam akan selalu dinamis.

Sejalan dengan pemikiran dan metode tafsirnya yang menolak penafsiran literalis, Kaum Liberalis menolak ajakan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah yang hanya menekankan pada pembacaan literal, bukan melihat makna substansialnya (Abd Moqsiith Ghazali & Abshar-Abdalla, 2009). Bagi mereka, makna QS. Al-Ahzab [33]: 36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

dan QS. al-Maidah [5]: 44, 45, 47:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Tentang kepasrahan secara total seorang Muslim kepada ketetapan dan hukum Tuhan itu tidak dalam arti literal teks seperti dipahami mayoritas Muslim sekarang, tetapi makna substantifnya.

Contoh Penafsiran Liberalis Terhadap Al Quran

Sejauh yang diketahui sampai saat ini belum ditemukan karya tafsir lengkap 30 juz yang ditulis oleh kaum liberalis, hanya saja tafsir-tafsir mereka hanya tertuju kepada beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung topik tertentu seperti masalah ayat-ayat tentang Syariat Islam atau ayat-ayat yang dianggap tidak merepresentatifkan kesetaraan gender dan ayat-ayat yang menurut mereka secara tekstual tidak menjunjung HAM (Zulaiha, 2017). Contoh-contoh tafsir yang dilakukan oleh Liberalis adalah sebagai berikut:

Tafsir terhadap Surat Al Ahzab ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدَّتْكُمْ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kaum liberalis menafsirkan ayat (*hudud*/hukum Islam) ini secara kontekstual-historis-substantif. Mereka melihat ketentuan hukum partikular tersebut hanyalah merupakan bagian dari budaya Arab, dan oleh karenanya tidak perlu diikuti (Abshar-Abdalla, 2002). Dalam konteks ini mereka mengajak untuk melakukan penafsiran yang membedakan antara tradisi Arab lokal dengan nilai-nilai fundamental Islam.

Mereka juga berpendapat bahwa selain dari ayat-ayat tentang ritual seperti shalat, puasa, dan haji, serta aturan terkait makanan dan minuman, semua ayat-ayat hukum (*hudud*) yang diturunkan di Madinah harus dilihat sebagai ayat-ayat temporal-kontekstual dan terbatas pada kehidupan masyarakat Arab pada abad ke-7 Hijriah. Ayat-ayat *hudud* tersebut menurut mereka termasuk kategori ini (Ghazali & Effendi, 2009; Abd Moqsih Ghazali & Abshar-Abdalla, 2009)

Tafsir terhadap surat al-'Anbiya ayat 69 :

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim.

Dengan asas berfikir rasionalisme yang merupakan ciri khas dari manhaj berfikir liberalis, mereka beranggapan bahwa perubahan api menjadi dingin adalah hal yang tidak logis. Sudah merupakan *sunnatullah* bahwa api itu panas. Oleh karena itu, supaya ayat di atas dapat masuk akal, maka pemahamannya harus ditarik kepada tafsir metaforis. Sehingga penafsiran ayat di atas adalah bahwa Nabi Ibrahim dibakar oleh suasana masyarakat yang sangat panas bagaikan api karena terbakar oleh emosi (Ausop, 2017).

Dari penafsiran di atas terlihat jelas bagaimana liberalis sangat mendewakan rasio. Segala teks keagamaan yang tidak sesuai dengan rasio maka hal tersebut harus direkayasa sedemikian rupa sehingga akal dapat menerimanya. Sepintas lalu memang terlihat sah-sah saja ayat tersebut ditarik kepada makna tersebut dan sesuai dengan rasio. Akan tetapi tidak tepat kiranya apabila ayat di atas tafsirkan ala liberalis, karena tidak adanya *qarinah* yang menghendak pengalihan dari makna hakiki ke dalam makna majazi. Apalagi yang menghendaki api menjadi dingin adalah Allah, segala sesuatu tidak ada yang mustahil jika Allah berkendak.

Sekularisasi dan Liberalisasi Islam di Indonesia

Usaha liberalisasi dan sekularisasi di Indonesia sudah sejak lama masuk berdasarkan pengaruh westernisasi (paham barat) yang memenuhi pemikiran para tokoh pemikir dan cendekiawan muslim Indonesia. Pengaruh liberalism terhadap umat Islam sehingga menghasilkan cara berpikir liberal dikenal dengan sejak lama melalui "Teori Pengaruh". Upaya ini dikembangkan oleh para orientalis dan misionaris Kristen. Menurut orientalis terkenal dalam studi Al-Quran, Andrew Rippin, adalah Abraham Geiger (seorang rabbi Yahudi di Jerman), orang pertama yang menggunakan pendekatan ilmiah terhadap Islam. Yang dimaksud dengan ilmiah adalah "Teori Pengaruh Asing" kepada Islam. Geiger menulis sebuah buku "What did Mohammad Borrow from Judaism?" (Armas, 2005). Implikasi dari 'Teori Pengaruh' ini sebagian kalangan muslim akhir-akhir ini ada yang berpendapat bahwa kaum Muslim tidak perlu bersikap apriori terhadap hal-hal yang asing. Islam tidak perlu takut

diinfiltrasi oleh pemikiran Barat modern, Kristen, atau Yahudi. Sebab, menurut mereka, sejak awal mula kelahirannya, Islam memang sudah diinfiltrasi oleh Kristen-Yahudi. Buktinya dalam Al-Quran ada cerita tentang Maryam, Bani Israel, dan sebagainya.

Benar memang kita tidak perlu apriori terhadap semua yang datang dari luar Islam, namun sebagaimana para ulama dahulu yang tidak apriori terhadap yang datang dari luar Islam, tapi tidak lantas membongkar hal-hal yang asasi dalam Islam. Upaya mendekonstruksi konsep-konsep dalam Islam datang dari cara pandang (*worldview*) yang tidak mantap dalam Islam. Lawan terbesar worldview Islam dewasa ini adalah worldview Barat. *Worldview* Barat tidaklah bersifat monolitik, karena dalam evolusinya, sekurang-kurangnya terdapat dua fase penting perkembangan worldview Barat. Pertama, worldview Barat modern, di mana semua persoalan coba diselesaikan secara rasional dan sekular, yaitu terpisah dari narasi agama. Barat modern menghasilkan kemajuan sangat signifikan dalam sains kealaman dan teknologi. Tak hanya itu, Barat modern melahirkan ideologi kapitalisme yang syarat kerakusan, serta pandang politik diskriminatif bernama kolonialisme dan imperialisme. Pandangan hidup Barat modern tersebut menghasilkan kata-kata kunci berikut: rasionalisme, empirisme, sekularisme, desakralisasi, non-metafisis, dikotomi, serta pragmatism. Kedua, worldview postmodern Barat. Karakter Barat postmodern disifati dengan kata-kata kunci: nihilisme, relativisme, anti-otoritas, pluralism, multikulturalisme, ekuualitas, feminisme, serta liberalism (Ismunanto, 2016).

Di Indonesia, pandangan hidup sekular, misalnya, sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1930-an, Sukarno yang ketika itu belum menjadi Presiden sudah menulis beberapa artikel yang mendukung sekularisasi Mustafa Kemal Attaturk di Turki. Menurut Sukarno Langkah-langkah sekularisasi yang dijalankan Kemal Attaturk adalah tindakan paling modern dan paling radikal. Nurcholis Madjid atau Cak Nur yang saat itu menjadi Ketua Umum PB HMI, organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia, pada 2 Januari 1970 menyampaikan makalah dalam sebuah diskusi yang diadakan Bersama PII, GPI, dan Persami di Menteng Raya 58 dengan tajuk, Kebutuhan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat. Dalam wawancaranya dengan Harian Kompas, 1 April 1970, ia mengatakan, "Orang yang menolak sekularisasi lebih baik mati saja..." (Husaini, 2004). Tokoh-tokoh Islam Liberal di Indonesia kemudiannya menjadikan sekularisasi sebagai program penting Gerakan liberalisasi Islam. Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla mengatakan; "Islam Liberal bisa menerima bentuk negara sekuler... sebab, negara sekuler bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus." (Zein, 2006).

KESIMPULAN

Tafsir Liberal di Indonesia barangkali hendak merumuskan solusi terhadap persoalan realitas masyarakat umat Islam yang diambil dari teks-teks suci ajaran Islam. Hanya saja kebanyakan dari para pegiat liberalisasi Islam melepaskan pandangan hidup (*worldview*) Islam sebagai sebuah framework dan cara berpikir dan kemudian mengambil dan menggunakan *worldview* lain untuk memecahkan persoalan-persoalan, terutama melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Sehingga yang terjadi adalah penafsiran liberal terhadap teks Al-Quran. Para ulama-ulama terdahulu sudah terbiasa mengadopsi unsur-unsur asing dalam melakukan kajian Islam. Bahkan selama berabad-abad para ulama Islam melakukan usaha-usaha kritis dalam mengkajinya, tanpa harus membongkar hal-hal yang asasi dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Moqsyith Ghazali, L. A., & Abshar-Abdalla, U. (2009). *Metodologi Studi Al-Qur'an*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Abdillah, J. (2019). *Istinbath al-ahkam hadits tentang hadits menghias masjid melalui metode takhrij wa naqd*.
- Abdullah, H. F. (2007). *Membongkar Aliran Islam Liberal*. Jahabersa.
- Abshar-Abdalla, U. (2002). Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam. *Dalam Koran Harian Kompas (Jakarta), Pada Hari Senin, 18*.
- Akbar, F. H., & Rahmat, A. (2021). Kajian Analitik dan Epistemik Terhadap Corak Lughawī dan Kecenderungan l'tizālī Tafsir Al-Kasasyāf. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 1–13.
- Armas, A. (2005). *Metodologi bible dalam studi Al-Quran: kajian kritis*. Gema Insani.
- Ausop, A. Z. (2017). Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam. *Jurnal Sositologi*, 10(22), 1009–1021.
- Bachtiar, T. A. (2017). *Pertarungan Pemikiran Islam Di Indonesia: Kritik-kritik Terhadap Islam Liberan dari HM Rasjidi Sampai INSIST*. Pustaka Al-Kautsar.
- Barton, G., & Tahqiq, N. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Pustaka Paramadina.
- Ghazali, A. M., & Effendi, D. (2009). *Merayakan kebebasan beragama: bunga rampai menyambut 70 tahun Djohan Effendi*. Penerbit Buku Kompas.
- Ghazali, M. R. (2015). Muhammad Salih Bin Uthaimin (1929-2001m) dan Manhaj Fatwanya. *Journal of Fatwa Management and Research*, 5(1), 7–26.
- Husaini, A. (2004). Liberalisasi Islam Tantangan bagi Peradaban Melayu, dalam Hamid Fahmy Zarkasyi dkk. *Tantangan Sekularisasi Dan Liberalisasi Di Dunia Islam, Jakarta: Khairul Bayan*.
- Ismunanto, A. (2016). Revitalisasi Pendidikan Pemikiran Islam (Studi Kasus Pemikiran Al-Attas dan ISTAC Malaysia). *At-Ta'dib*, 11(1).

- Madjid, N. (1995). *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Paramadina.
- Maladi, Y., & Barkia, Z. R. (2021). Ideologi Tafsir Era Reformasi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 28–31.
- Maofur, E., Yakub, M., & Yusoff, Z. M. (2014). Pengaruh Liberalisme terhadap Kajian al-Qur'an di Indonesia. *Jurnal Usuluddin*, 40, 1–26.
- Pribadi, A., & Haryono, Y. R. (2002). *Post Islam liberal: membangun dentuman, mentradisikan eksperimentasi: sebuah novel imajiner*. Gugus Press.
- Rachman, B. M. (2010). *Argumen Islam untuk pluralisme*. Grasindo.
- Rachman, B. M., & Shofan, M. (2011). *Islam dan liberalisme*. Friedrich Naumann Stiftung.
- Rahardjo, M. D. (2010). *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*. Kencana.
- Rahman, M. T. (2016). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi AL-Quran Dan Tafsir*, 1(1), 63–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1668>
- Rosyad, R. (2007). *A quest for true Islam: A study of the Islamic resurgence movement among the youth in Bandung, Indonesia*. ANU Press.
- Wahid, A. (1999). *Manajemen Pelayanan Publik*. Paramadina.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yusoff, Z. M., & Abdullah, W. N. W. (2005). Tarjuman al-Mustafid: Satu analisa terhadap karya terjemahan. *Dalam Jurnal Pengajian Melayu, Jilid, 16*.
- Zayd, N. H. A. (1994). *Naqd al-Khitab al-Dini*.
- Zein, Z. (2006). *Membedah Keberadaan Perkembangan Pluralisme dan Liberalisme Islam di Indonesia*.
- Zulaeha, E. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 25–48.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).